



Analisis Perubahan Pola Persebaran Permukiman di Negeri Ureng Kecamatan Leihitu

Willem Dominggus Nanlohy¹, Adnan Affan Akbar Botanri², Arafat Aulia Huath^{3*}

^{1,2,3} *Perencanaan Wilayah dan Kota, Unpatti Ambon, Kota Ambon, Maluku, Indonesia.*

ARTICLE INFO

Article history:

Diajukan: 6 Agustus 2025

Direvisi: 22 September 2025

Diterima: 27 Oktober 2025

Tersedia Online: 31 Oktober 2025

Kata Kunci:

Pola, Permukiman, Marga, Negeri Ureng.

Keywords:

Pattern, Settlement, Clan, Ureng Country

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas PGRI ADI BUANA SURABAYA.

ABSTRAK

Pentingnya pola permukiman dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek tidak dapat diabaikan begitu saja. Pemahaman yang baik mengenai permukiman dapat meningkatkan kualitas hidup, pengelolaan sumber daya lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Negeri Ureng merupakan salah satu negeri adat yang memiliki pola permukiman berdasarkan Marga. Namun, seiring dengan berjalannya waktu pola permukiman Negeri Ureng mulai mengikuti administrasi dan tidak lagi berdasarkan pada batas tanah marga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola persebaran permukiman di Negeri Ureng Kecamatan Leihitu. Metode yang digunakan adalah Analisis Pemetaan Partisipasi dan *Nearest Neighbour Analysis* (NNA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perubahan Pola Permukiman di Negeri Ureng diawali dengan masuknya Masyarakat Buton di tahun 2006-2010 yang kemudian melakukan jual beli tanah dengan masyarakat Negeri Ureng untuk mendapatkan tempat tinggal. selain itu, dengan NNA ditemukan bahwa pola persebaran permukiman berdasarkan marga di Negeri Ureng membentuk pola permukiman Acak (*Random*). Sementara pola permukiman sekarang di Negeri Ureng memiliki pola permukiman acak pada 3 RT dan 1 Dusun, 1 RT memiliki pola seragam dan 1 RT memiliki pola mengelompok. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan tata ruang yang mengintegrasikan sistem adat marga dengan batas administrasi resmi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik terkait pemanfaatan lahan dan permukiman baru.

ABSTRACT

The importance of settlement patterns in human life in various aspects cannot be ignored. A good understanding and comprehension of settlements can improve the quality of life, environmental resource management, and economic development. Negeri Ureng is one of the traditional villages that has a settlement pattern based on clans. However, over time the settlement pattern of Negeri Ureng began to follow the administration and is no longer based on clan land boundaries. This study aims to analyze changes in settlement distribution patterns in Negeri Ureng, Leihitu District. The methods used are Participatory Mapping Analysis and Nearest Neighbor Analysis (NNA). The results of this study indicate that changes in settlement patterns in Negeri Ureng began with the entry of the Buton community in 2006-2010 who then traded land with the Negeri Ureng community to obtain housing. In addition, with NNA it was found that the settlement distribution pattern based on clans in Negeri Ureng formed a random settlement pattern. Meanwhile, the current settlement pattern in Negeri Ureng has a random settlement pattern in 3 RTs and 1 Hamlet, 1 RT has a uniform pattern and 1 RT has a clustered pattern. Based on this, the government is expected to formulate spatial planning

policies that integrate customary clan systems with official administrative boundaries. This aims to maintain social harmony and prevent conflicts related to land use and new settlements.

*Corresponding author.

E-mail addresses: arafathuath@gmail.com

1.1 PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman didefinisikan sebagai kawasan yang digunakan untuk tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Ini mencakup berbagai jenis perumahan, baik formal maupun informal, yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi masyarakat [1]. Pola permukiman mempengaruhi kualitas hidup penduduk dengan menentukan akses mereka ke fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan transportasi. Pola permukiman yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan hidup sehari-hari, selain itu Pola permukiman merujuk pada cara masyarakat atau individu menyusun tempat tinggal mereka dalam suatu wilayah geografis [2]. Negeri Ureng merupakan salah satu Negeri di Kecamatan Leihtu yang memiliki bentuk pola permukiman tradisional. Pola permukiman tradisional mencerminkan cara sebaran permukiman yang menggambarkan interaksi antar faktor yang membentuk sebaran tersebut. Terdapat beberapa bentuk dalam pola permukiman tradisional, antara lain memanjang (sepanjang sungai, jalan, atau pantai), melingkar, persegi panjang, dan berbentuk kubus. Sebaran tersebut dapat ditemukan dalam bentuk yang terpisah atau terkumpul [3]. Permukiman tradisional kerap digambarkan sebagai lokasi yang masih mempertahankan nilai-nilai warisan dan budaya yang terkait dengan kepercayaan atau agama yang khusus atau unik bagi kelompok tertentu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan tidak terpengaruh oleh sejarah [4].

Negeri Ureng terbentuk dari pertemuan dua suku, yakni suku Alifuru yang turun dari gunung dan suku pendatang yang menyebarkan agama Islam, yang kemudian melakukan kesepakatan untuk membangun permukiman di wilayah pesisir pantai dengan bentuk pola permukiman berdasarkan Marga pada tahun 1978. Seiring dengan perkembangan zaman, pola permukiman berbasis marga mulai mengalami perubahan signifikan, hal ini disebabkan karena pembagian wilayah di Negeri Ureng tidak lagi di dasarkan pada marga melainkan pada zonasi administratif dan kebutuhan infrastruktur. Sebagai hasilnya, banyak wilayah yang dulunya didasarkan pada pembagian tanah marga kini dibagi menjadi RT dan Dusun. Perubahan pola permukiman di Negeri Ureng di mulai dari masuknya masyarakat Buton pada tahun 2006-2010 yang kemudian melakukan jual beli tanah untuk mendapatkan tempat tinggal. Selain itu, perubahan pola permukiman yang terjadi juga mengakibatkan tanah yang dulunya di kuasai oleh satu marga kini bisa di tempati oleh 3-4 marga di dalam satu kawasan yang sama. selain itu perubahan ini juga berpengaruh pada bentuk pola permukiman yang ada, di mana pada pola permukiman berdasarkan Marga, Negeri Ureng memiliki bentuk pola permukiman acak (Random), namun setelah terjadi perubahan Negeri Ureng memiliki bentuk pola permukiman acak pada 3 RT dan 1 Dusun, 1 RT memiliki pola seragam dan 1 RT memiliki pola mengelompok.

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan perubahan pola permukiman telah memberikan gambaran yang cukup membantu dalam penyelesaian penelitian ini. yang pertama penelitian terkait “bentuk pola spasial permukiman di Kecamatan Salahutu” yang menunjukkan hasil signifikan terhadap perubahan pada zona permukiman di Kecamatan Salahutu, dimana terdapat pola mengelompok sebesar 94% dan sisanya membentuk pola acak yakni 6% [5]. yang kedua penelitian terkait “analisis Pola Persebaran Permukiman Tahun 1998, 2006 Dan 2019 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” hasil penelitian menunjukkan bahwa pola persebaran permukiman tahun 1998, 2006 dan 2019 menunjukkan hasil yang berbeda. Pola persebaran tahun 1998 berdasarkan hasil perhitungan nilai T sebesar 1,26 yang menunjukkan bahwa permukiman memiliki pola acak (random pattern) sedangkan pola persebaran permukiman tahun 2006 dan 2019 [6]. Selanjutnya penelitian terkait “analisis Pola Sebaran Permukiman di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 dan Tahun 2018” hasilnya menunjukkan bahwa Pola permukiman Kecamatan Wonogiri pada tahun 2008 didominasi oleh pola mengelompok dimana dari 15 desa jumlah desa berpola mengelompok ada 8, menyebar 6 Desa dan seragam 1 Desa. Sedangkan pola permukiman pada tahun 2018 didominasi oleh pola menyebar dengan perbandingan jumlah desa mengelompok ada 6, menyebar 6 Desa dan seragam 3 Desa [7]. Penelitian mengenai pola persebaran permukiman sangat krusial, karena ketika perencanaan permukiman dilakukan tanpa mempertimbangkan pola yang ada, dapat muncul berbagai masalah. Misalnya, penempatan infrastruktur sering kali tidak sejalan dengan lokasi konsentrasi penduduk, yang pada gilirannya menghalangi akses masyarakat. Selain itu, distribusi permukiman di area yang tidak layak huni, serta konsentrasi tempat tinggal di satu lokasi, dapat memicu tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan mengarah pada

perubahan sosial dan budaya [8]. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pola persebaran permukiman di Negeri Ureng Kecamatan Leihitu.

2. METODE PENELITIAN

Adapun tahapan dan jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk penelitian “Analisis Perubahan Pola Persebaran Permukiman di Negeri Ureng Kecamatan Leihitu”

2.1 Tahapan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif menggunakan data-data berupa deskripsi melalui wawancara mendalam serta observasi ke lapangan untuk mengetahui pembagian kawasan berdasarkan marga, sistem sosial budaya, dan Persebaran permukiman ke dusun. Penelitian kualitatif, dapat menghasilkan data deskriptif berupa perilaku dan kata-kata tertulis, lisan, dan subjek yang diamati. Selain itu pendekatan kualitatif di gunakan karena peneliti percaya bahwa masalah yang di teliti sangat kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi dari narasumber, peneliti menggunakan metode yang lebih alami, yaitu Observasi wawancara langsung dengan mereka.

2.2 Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dibagi berdasarkan 3 tahapan diantaranya:

1. Observasi
Observasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data penelitian dengan sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural. Observasi yang di lakukan yaitu dengan survey langsung ke lapangan untuk melihat kondisi fisik pemukiman [9].
2. Wawancara
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Hubungannya dengan penelitian ini yaitu, Wawancara di lakukan dengan masyarakat setempat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah untuk memperoleh data terkait pembagian kawasan berdasarkan marga, sistem sosial budaya, Peranan tokoh marga dalam pengembangan kawasan, dan Persebaran permukiman ke dusun.
3. Telaah Dokumen
Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topic penelitian [10]. Telaah dokumen akan melibatkan analisis terhadap laporan-laporan, peta, studi ilmiah, dan dokumen perencanaan yang berkaitan dengan pengaruh sosial ekonomi serta pola persebaranpermukiman. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung dan melengkapi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

2.3 Metode Analisis Data


Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah di pahami serta temuannya dapat di informasikan kepada orang lain [11]. Dalam Penelitian ini, terdapat dua analisis yang di gunakan yakni:

1. Analisis Pemetaan Partisipasi (Participatory Mapping)
Participatory Mapping merupakan Metode yang memungkinkan kelompok lokal untuk menyampaikan pengetahuan geografis mereka melalui peta, sering kali dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan alat pemetaan [12]. Metode ini bertujuan untuk memperkuat posisi komunitas dan mendukung hak mereka atas tanah, sumber daya, serta warisan budaya. Analisis ini digunakan untuk memetakan pola permukiman awal (berdasarkan marga) dan peta pembagian tanah tahun 1978 di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Pemuda.
2. Analisis Spasial Tetangga Terdekat (Nearest Neighbour Analysis)
Analisis tetangga terdekat adalah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pola distribusi spasial dari data geospasial [13]. Analisis ini di lakukan untuk menentukan bentuk pola permukiman sekarang berdasarkan pada batas RT dan Dusun di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu serta melihat apakah pola permukiman di Negeri Ureng menunjukkan pola mengelompok, acak atau seragam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Negeri Ureng

Negeri Ureng secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang terdiri dari 5 Lingkungan/RT dan 3 Dusun/Petuanan dengan luas wilayahnya 2561,81 Ha




Gambar 1: Lokasi penelitian

Gambar 1. merupakan lokasi penelitian yang terletak di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Lokasi dalam penelitian ini memiliki luas sebesar 61,46 Ha. Berdasarkan hasil wawancara Negeri Ureng merupakan salah satu Negeri adat yang memiliki pola permukiman berdasarkan Marga hal ini bertujuan untuk mempermudah setiap marga dalam mengakses sumber daya yang ada dan untuk meminimalisir terjadinya konflik antar marga.


3.2 Analisis Pola Permukiman di Negeri Ureng

3.2.1 Analisis Pola Persebaran Permukiman berdasarkan Marga


Berdasarkan hasil wawancara, permukiman di Negeri Ureng terbentuk dimulai dari masuknya Penyiari Islam yang membawakan ajaran islam pertama kali di Negeri Ureng, dimana dalam rombongan ini terdiri dari 4 Marga antara lain yakni Marga Laitupa, Huath, Laisouw, dan Makatita sementara di Negeri Ureng pada saat itu terdiri dari 4 marga yang tinggal di daerah pegunungan yakni Marga Kotala, Marga Heluth, Marga Layn, dan Marga Tanasy. Kemudian masuk lagi 2 Marga dari Huamual yakni Marga Pakay dan Niapele. Setelah sampai di Negeri Ureng para Penyiari Agama meminta ijin dengan para tetua atau petinggi dari Negeri Ureng untuk di berikan tempat tinggal. setelah adanya kesepakatan tersebut maka para Penyiari Islam diberikan tempat tinggal untuk menempati dan menguasai wilayah pesisir pantai, dari sebelah Utara, di mulai dari tepi Kali Wai Ela (Negeri Lima) kearah selatan hingga tepi sungai Asilulu termasuk Nusa Telu (Pulau Tiga), Sedangkan Para Kapitan dan masyarakat Alifuru tetap menempati dan menguasai Wilayah Gunung.



Gambar 2. Peta pembagian tanah awal suku pribumi dengan suku pendatang



Gambar 3. Permukiman awal di pantai lofira dan sei lafi



Gambar 4. Peta pembagian tanah berdasarkan Marga tahun 1978

Sumber: Tokoh Pemuda dan Masyarakat Negeri Ureng

Gambar 2. merupakan peta pembagian tanah yang dilakukan oleh suku alifuru dan suka pendatang, sedangkan gambar 3 adalah peta permukiman yang terbentuk setelah ada kesepakatan dan persetujuan dari Negeri Nakalale. Pemimpin Negeri Ure-hena (Ureng) Amirullah Mar'ayase melakukan musyawarah bersama dan bersepakat menyiapkan lahan untuk membangun Negeri Ure-Hena, kemudian dibagikan kepada semua Marga dari gunung dan dari pantai untuk membangun negeri bersama yang baru yang terletak di pesisir pantai Loufira dan Sei Lafi. Setelah permukiman mulai terbentuk di wilayah pesisir maka, dilanjutkan dengan pengangkatan raja dari Marga Laitupa dan pola permukiman berdasarkan marga mulai disepakati pada tahun 1978. Pembagian tanah berdasarkan marga bertujuan untuk meminimalisir konflik antar marga dan mempermudah setiap marga untuk dapat mengelola sumber daya, menjaga ikatan kekeluargaan, dan memastikan bahwa setiap anggota marga memiliki akses yang adil terhadap tanah dan sumber daya lainnya.

Tabel 1. pembagian tanah tahun 1978


No	Keterangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Makatita	8,74	14,22
2	Heluth	6,02	9,79
3	Layn	5,78	9,40
4	Huath	7,00	11,39
5	Kotala	1,1	1,79

No	Keterangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
6	Tanasy	6,49	10,56
7	Laisouw	2,39	3,89
8	Laitupa	21,86	35,57
9	Niapele	1,18	1,92
10	Pakay	0,9	1,46
Total		61,46	100


Sumber: Hasil Perhitungan Luas Peta pembagian tanah tahun 1978

3.2.2 Analisis Perubahan Permukiman di Negeri Ureng

Perubahan pola permukiman berdasarkan marga merupakan suatu fenomena yang sering kali terjadi di dalam masyarakat yang masih memiliki struktur kekerabatan berdasarkan marga. Kebutuhan akan lahan, faktor ekonomi, sosial, maupun budaya mengakibatkan pergeseran sehingga ketergantungan jaringan sosial berbasis marga menjadi semakin berkurang. Sebagaimana di jelaskan bahwa transformasi sosial pada komunitas tradisional dapat dipicu oleh pengaruh eksternal seperti perpindahan ke kota, sistem pendidikan, dan perkembangan teknologi. Situasi ini mengubah koneksi sosial tradisional (seperti hubungan keluarga) menuju interaksi yang lebih berbasis rasionalitas dan individualisme. [14].



Gambar 5. Peta perubahan pola permukiman



Gambar 6. Peta pembagian RT dan Dusun

Sumber: Pemerintah Negeri Ureng

Gambar 5 merupakan peta perubahan pola permukiman yang terjadi di Negeri Ureng diawali dengan masuknya masyarakat buton sekitar tahun 2006-2010 yang secara bertahap berpengaruh terhadap perubahan pola permukiman berdasarkan marga yang ada di Negeri Ureng. Dimana permukiman yang ada di Negeri Ureng dibagi menjadi 2 bagian yakni untuk masyarakat Negeri dan Masyarakat Buton. Masyarakat Buton melakukan transaksi jual beli tanah dengan pemerintah Negeri Ureng untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Tanah yang awalnya dimiliki oleh masyarakat dari Marga Tanasy dan Marga Huath kini di jadikan sebagai dusun tempat tinggal masyarakat buton yang berada di Negeri Ureng, sedangkan gambar 6 merupakan dampak perubahan yang mengakibatkan permukiman di Negeri Ureng tidak lagi berdasarkan pada batas tanah marga melainkan di bagi berdasarkan banyaknya RT dan Dusun yang ada. Berikut perubahan pola permukiman yang dapat dilihat pada tabel 2.


Tabel 2. Perubahan Pola Permukiman

Keterangan	Luas	Persentase
Masyarakat Negeri	53,97	87,81
Masyarakat Buton	7,49	12,19
Total	61,46	100

Sumber: Hasil Perhitungan Luas Peta Perubahan Pola Permukiman

3.2.3 Analisis Perubahan Permukiman di Tanah Marga

Berdasarkan Analisis *Participatory Mapping* ditemukan bahwa perubahan dalam pola permukiman di Negeri Ureng telah memberikan pengaruh besar terhadap struktur sosial serta penguasaan tanah oleh komunitas adat. Pada awalnya, penguasaan lahan ditentukan berdasarkan marga, di mana satu área umumnya dimiliki dan diurus oleh satu marga secara turun-temurun. Sistem ini sangat terkait dengan hubungan keluarga, nilai-nilai budaya, dan sistem adat yang menjaga keseimbangan dalam pemakaian serta distribusi sumber daya alam dalam beberapa kasus, tanah yang dulunya jelas milik satu marga kini dihuni oleh anggota dari tiga hingga empat marga yang berbeda.




Gambar 7. Peta perubahan di tanah marga

Sumber: Hasil Wawancara dengan Masyarakat Negeri Ureng, dan Tokoh Pemuda

3.2.4 Analisis Spasial Pola Permukiman di Negeri Ureng

Dalam menganalisis pola permukiman di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu dilakukan dengan menggunakan analisis spasial melalui metode *Nearest Neighbour Analysis* (NNA). Analisis ini dilakukan pada masing-masing RT yang ada di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu. Pola NNA dilakukan untuk menghitung jarak antar titik permukiman dengan tetangga terdekatnya. Analisis ini dilakukan dengan menghitung indeks (T) yg terbagi atas pola persebaran mengelompok, acak maupun seragam, dimana hasil yang dapat diberikan dari analisis NNA untuk masing-masing zona permukiman di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu.



Gambar 8 Kurva Pola Permukiman di Negeri Ureng

Sumber: Analisis NNA Negeri Ureng Tahun 2025

Gambar 8. merupakan kurva pola permukiman di Negeri Ureng yang dimana dari hasil analisis menggunakan NNA terlihat bahwa rata-rata pola permukiman yang ada di Negeri Ureng memiliki pola permukiman acak/ *random* pada 3 RT dan 1 Dusun, 1 RT memiliki pola seragam/ *dispersed*, dan 1 RT memiliki pola mengelompok/ *clustered*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis Participatory Mapping Permukiman berdasarkan marga di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu di sebabkan karena masuknya masyarakat pendatang yang menyiarkan agama islam ke area pegunungan, yang terdiri dari 6 marga. Setelah adanya kesepakatan dengan para kapitan dari wilayah pegunungan, maka mereka mulai membangun Negeri Ureng di wilayah pesisir pantai Sailafi dan Malfinas dan kemudian melakukan pembagian tanah berdasarkan marga pada tahun 1978. Perubahan Pola Permukiman di Negeri Ureng diawali dengan masuknya Masyarakat Buton di tahun 2006-2010 yang kemudian melakukan jual beli tanah dengan masyarakat Negeri Ureng untuk mendapatkan tempat tinggal, Perubahan ini mengakibatkan pola permukiman yang awalnya berdasarkan pada batas tanah marga kini di bagi menjadi 5 RT dan 3 dusun salah satunya Dusun Waepula.

Berdasarkan hasil Analisis menggunakan Nearest Neighbour Analysis (NNA) pola permukiman awal di Negeri Ureng membentuk pola permukiman acak, namun setelah perubahan yang terjadi ditemukan bahwa rata-rata pola permukiman yang ada di Negeri Ureng memiliki pola permukiman acak/ *random* pada 3 RT dan 1 dusun, 1 RT memiliki pola seragam/ *dispersed*, dan 1 RT memiliki pola mengelompok/ *clustered*. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah di harapkan dapat merumuskan kebijakan tata ruang yang mengintegrasikan sistem adat marga dengan batas administrasi resmi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik terkait pemanfaatan lahan dan permukiman baru.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini:

1. Pemerintah Negeri Ureng

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah Negeri Ureng sehingga dapat mempercepat penyelesaian penelitian ini.

2. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Unpatti Ambon

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada program studi perencanaan wilayah dan Kota Unpatti Ambon atas bimbingan serta dukungan akademis selama proses penelitian ini.

Dengan adanya dukungan dari semua pihak diatas penelitian ini dapat terlaksana dengan baik diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perencanaan pola permukiman yang lebih baik lagi di Negeri Ureng.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- [2] Satterthwaite, D. (2023). *The Role of Settlement Patterns in Sustainable Development*. Routledge
- [3] Krisna, R., Antariksa, & Dwi Ari, I. R. (2005). Studi Pelestarian Kawasan Wisata Budaya di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Plannit*, 3(2), 124-133.
- [4] Sasongko, I. 2005. Harmonisasi Tata Ruang Permukiman Melalui Mitos (Studi Kasus: Permukiman Sasak Desa Puyung). *Jurnal Plannit*, Vol. 3 No.2.
- [5] Gresye Rumlarua, Stevianus Titaley, Adnan Affan Akbar Botanri (2024). Bentuk Pola Spasial Permukiman di Kecamatan Salahutu. *Horizon: Indonesian Journal of Multidisciplinary*.
- [6] Nadia Dewi Wulandari, Dewi Liesnoor Setyowati (2020), Analisis Pola Persebaran Permukiman Tahun 1998, 2006 dan 2019 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Gei-Image journal* 9 (1), 65-71 2020
- [7] Enni Intan Pertiwi, Agus Anggoro Sigit (2020) Analisis Pola Sebaran Permukiman di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 dan 2018. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- [8] Saraswati, D. A., Subiyanto, S., Wijaya, A. P. (2016). ‘Analisis Perubahan Luas Dan Pola Persebaran Permukiman (Studi Kasus: Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen Kota Semarang Jawa Tengah)’. *Jurnal Geodesi Universitas Diponegoro*, 5 (1), Pp. 155–163.
- [9] Supriyati. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Labkat Press.
- [10] Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- [11] Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- [12] McCall, M. K. (2021). Participatory mapping and GIS: Secerning facts and values, representation and representativity. *International Journal of E-Planning Research*, 10(3), 105-123.
- [13] Anselin, L. (2010). *Spatial Data Analysis* (di dalam: *Perspectives on Spatial Data Analysis*, ed. L. Anselin & S. J. Rey). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-642-01975-3
- [14] Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.